



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NECA HANDRA SACIPTA Bin TAMBA
AMIN (Alm.);
Tempat Lahir : Mandiangin;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 29 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 03, Desa Mandiangin, Kecamatan
Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/III/2020/Reskrim tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 70/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 70/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NECA HANDRA SACIPTA Bin TAMBA AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An. KARTINI;Dikembalikan kepada saksi AHMAD AKBAR ;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NECA HANDRA SACIPTA Bin TAMBA AMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Desa Talang Serdang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang kerumah saksi HARIS MUNANDAR untuk mengambil sepeda motor merek Honda Blade warna Orange dengan No.Polisi BH 4697 QM milik saksi AHMAD AKBAR yang dititipkan kepada saksi HARIS MUNANDAR, setelah saksi HARIS MUNANDAR bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi HARIS MUNANDAR bertanya kepada Terdakwa “NGAPO?” dan Terdakwa menjawab “AKU NAK NGAMBIK MOTOR” dan saksi HARIS MUNANDAR kembali bertanya “UNTUK APO” dan Terdakwa menjawab “NAK BEJALAN”, setelah itu saksi HARIS MUNANDAR menelpon saksi AHMAD AKBAR dan berkata bahwa motor tersebut ingin diambil oleh Terdakwa kemudian saksi AHMAD AKBAR tidak memperbolehkannya dikarenakan Terdakwa sudah pernah menggadaikan motor milik saksi AHMAD AKBAR 2 (dua) Bulan yang lalu, setelah itu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi HARIS MUNANDAR dikarenakan saksi HARIS MUNANDAR tidak mau memberikan kunci motor tersebut, karena tidak bisa membendung amarah Terdakwa akhirnya saksi HARIS MUNANDAR memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut pergi. Selanjutnya saksi AHMAD AKBAR pergi kerumah orang tua Terdakwa yang juga merupakan orang tua saksi AHMAD AKBAR yang berada di Desa Mandiangin untuk menanyakan keberadaan motor milik saksi AHMAD AKBAR kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabnya, hingga saat ini motor tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD AKBAR.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHMAD AKBAR mengalami kerugian lebihkurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD AKBAR Bin TAMBA AMIN (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Penggelapan yang dimaksud Saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah paman Saksi yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Repsol Blade, No.Pol.: BH 4697 QM;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari paman Saksi yakni saksi Haris Munandar bahwa sepeda motor Honda Blade Repsol, No.Pol. BH 4697 QM milik Saksi yang ditiptkan di rumah saksi Haris Munandar diambil oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi mengatakan kepada saksi Haris Munandar "kenapa dikasih?", pada saat itu saksi Haris Munandar mengatakan Terdakwa bersikeras mengambil motor tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melarang saksi Haris Munandar memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan 2 (dua) bulan sebelumnya yakni pada Januari, sepeda motor milik Saksi pernah digadaikan oleh Terdakwa, dan pada saat itu ditebus dari orang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab, karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggadaikan sepeda motor, sudah 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali tidak kembali;
- Bahwa, sepeda motor tersebut beberapa kali sudah digadai oleh Terdakwa dan sudah ditebus kembali oleh bibik Saksi atas permintaan ibu Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUAZ MUNANDAR Bin MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol milik saksi Ahmad Akbar;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah orangtua Saksi yang berada di Desa Talang Serdang;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 tersebut, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah menemui orangtua Saksi yakni saksi Haris Munandar, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor Honda Blade Repsol milik saksi Ahmad Akbar yang dititipkan ke orangtua Saksi tersebut, namun pada saat itu orangtua Saksi menolak dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orangtua Saksi "motor ni bukan hak kau" dan sempat terjadi cekcok mulut antara orangtua Saksi dengan Terdakwa, karena Terdakwa terus marah-marah kemudian orangtua Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut ke arah Mandiangin Pasar;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut, kemudian orangtua Saksi menghubungi saksi Ahmad Akbar dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sering meminjam dan menggadaikan sepeda motor, sepeda motor milik Saksi juga pernah digadaikan ke orang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami saksi Ahmad Akbar kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AISYAH Binti DAROPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah adik Saksi yakni saksi Haris Munandar yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol warna hitam orange, No.Pol. BH 4697 QM, milik saksi Ahmad Akbar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Saksi ketahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Ahmad Akbar memberitahu Saksi bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang ditiptkan di rumah saksi Haris Munandar dan menggadaikannya dan pada saat itu saksi Ahmad Akbar juga mengatakan kepada Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan pada saat itu saksi Haris Munandar juga mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor sudah diambil Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa, kemudian pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dimano motor tu?" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ado", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ado, ado, tapi letak motor dak tau dimano?", kemudian Terdakwa langsung masuk kamar;
- Bahwa, sebelum dilaporkan oleh saksi Ahmad Akbar, Terdakwa juga pernah menggadaikan sepeda motor tersebut, dan pada saat itu ditebus oleh adik Saksi di daerah Rawas;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HARIS MUNANDAR Bin DAROPA (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah adik Saksi yakni saksi Haris Munandar yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol warna hitam orange, No.Pol. BH 4697 QM, milik saksi Ahmad Akbar;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi, istri Saksi datang memanggil dan mengatakan bahwa Terdakwa marah-marah di rumah mau mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar yang dititipkan di rumah Saksi, dan kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "aku nak ngambek motor tu, ngapo ditahan-tahan, itu hak aku", pada saat itu Saksi mengatakan "sebelum kau ambek motor tu, kau ganti duit bibik kau limo ratus", pada saat itu sempat terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "iyo gek siang aku ganti", karena Saksi sudah malas berdebat dengan Terdakwa, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah pasar Mandiangin;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi, Saksi memberitahukan kepada saksi Ahmad Akbar bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya bibik Terdakwa yakni Kartini menebus sepeda motor tersebut dari orang lain, dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa NECA HANDRA SACIPTA Bin TAMBA AMIN (Alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dituduh melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Repsol, warna orange hitam, No.Pol. BH 4697 QM, milik adik Terdakwa yakni saksi Ahmad Akbar;
- Bahwa, yang terakhir menguasai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa yakni saksi Haris Munandar yang berada di Desa Talang Serdang, setelah bertemu dengan saksi Haris Munandar Terdakwa mengatakan kepada saksi Haris Munandar "aku nak ngambek motor tu..", pada saat itu saksi Haris Munandar tidak mau memberikan dan kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Haris Munandar;
- Bahwa, setelah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi Haris Munandar, kemudian saksi Haris Munandar mengatakan kepada Terdakwa "kau ambek motor ini, aku dak mau lagi ikut campur urusan kau" dan kemudian menyerahkan kunci sepeda motor Honda Blade tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa, setelah mengambil sepeda motor Honda Blade tersebut, Terdakwa menaruhnya di rumah, 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh adik Terdakwa yakni saksi Ahmad Akbar, dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa, pada waktu itu tidak ada Terdakwa gadaikan, Terdakwa menaruhnya di rumah, memang sebelumnya sepeda motor tersebut ada Terdakwa gadaikan ke Rafik, seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan, memang tidak ada Terdakwa tebus, yang menebusnya keluarga Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK asli atas nama KARTINI, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Haris Munandar yang berada di Desa Talang Serdang mau mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar yang ditiptkan di rumah saksi Haris Munandar, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Haris Mundandar Terdakwa mengatakan "aku nak ngambek motor tu", pada saat itu saksi Haris Munandar mengatakan "sebelum kau ambek motor tu, kau ganti duit bibik kau limo ratus", kemudian antara Terdakwa dan saksi Haris Munandar terjadi adu mulut, setelah itu saksi Haris Munandar memberikan kunci sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut ke arah pasar Mandiangin;
- Bahwa, setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar, saksi Haris Munandar memberitahukan kepada saksi Ahmad Akbar bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi Ahmad Akbar dan saksi Aisyah menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saksi Ahmad Akbar tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut sebelumnya sudah pernah digadaikan oleh Terdakwa, dan ditebus oleh bibik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka subyek hukum tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa NECA HANDRA SACIPTA Bin TAMBA AMIN (Alm.) telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa NECA HANDRA SACIPTA Bin TAMBA AMIN (Alm.) sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan pelaku dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan pelaku telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” mengandung maksud bahwa perbuatan menguasai yang dikehendaki pelaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa didasari hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, atau bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” yaitu menguasai sesuatu barang secara nyata, sedangkan “sesuatu barang” yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain selain pelaku baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Haris Munandar di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, untuk mengambil sepeda motor Honda Blade Repsol warna hitam orange, No.Pol. BH 4697 QM, milik saksi Ahmad Akbar yang dititipkan oleh saksi Ahmad Akbar kepada saksi Haris Munandar, pada saat itu Terdakwa mengatakan “aku nak ngambek motor tu” kemudian dijawab saksi Haris Munandar “sebelum kau ambek motor tu, kau ganti duit bibik kau limo ratus” kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Haris Munandar, setelah terjadi adu mulut, saksi Haris Munandar akhirnya memberikan kunci motor milik saksi Ahmad Akbar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Blade Repsol No.Pol. BH 4697 QM milik saksi Ahmad Akbar dari rumah saksi Haris Munandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah sepeda motor Honda Blade Repsol No.Pol. BH 4697 QM milik saksi Ahmad Akbar dibawa pergi oleh Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Akbar dan saksi Aisyah menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sekira bulan Januari 2020, Terdakwa sudah pernah menggadaikan sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar tersebut, yang kemudian ditebus oleh bibik Terdakwa yakni Kartini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Ahmad Akbar kemudian membawanya pergi dan tidak diketahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut, saksi Ahmad Akbar mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ahmad Akbar dari rumah saksi Haris Munandar tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menguasai barang berupa sepeda motor dengan merk Honda Blade Repsol warna hitam orange, dengan No.Pol. BH 4697 QM, STNK a.n. KARTINI, yang seluruhnya milik saksi Ahmad Akbar tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Akbar yang selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan saksi Ahmad Akbar mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *dengan sengaja dan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa maksud “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah keberadaan barang di tangan pelaku diperoleh bukan karena sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna hitam orange, No.Pol. BH 4697 QM, STNK a.n. KARTINI, milik saksi Ahmad Akbar, barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta dari saksi Haris Munandar karena sepeda motor tersebut dititip oleh saksi Ahmad Akbar di rumah Haris Munandar, namun setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan kepada pemiliknya lagi, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli a.n. Kartini yang telah disita dari saksi Ahmad Akbar, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Akbar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Akbar mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Neca Handra Sacipta Bin Tamba Amin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Neca Handra Sacipta Bin Tamba Amin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama KartiniDikembalikan kepada saksi Ahmad Akbar Bin Tamba Amin (Alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., dan Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-
Tumpak Hutagaol, S.H.

Ttd.-
Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Ttd.-
Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-
Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN Srl.